

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Dalam meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi masyarakat dibutuhkan suatu bentuk usaha yang memiliki asas usaha bersama-sama dan asas kekeluargaan. menurut kebutuhan adat istiadat budaya bangsa indonesia serta sesuai dengan tujuan negara, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Sesuai pasal diatas bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah/pimpinan/pemilihan anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangatlah diutamakan, oleh sebab itu dari landasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) maka bentuk usaha yang sesuai adalah Koperasi.¹

Koperasi merupakan suatu perkumpulan kepentingan ekonomi, usaha bersama yang diawasi secara demokratis. Koperasi merupakan organisasi perekonomian. disebut dengan organisasi karena para anggota koperasi yang membentuknya. Tujuan kegiatan koperasi yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran para anggota.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, (JakartaSekretariat Jenderal,2011), Cet. Ke.10. h.164

² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, (Jakarta Dirjen Perpu Kemenhukham RI.2015) h.4

Dr. Mohammad Hatta dalam Almanak Koperasi 1957-1958 membagi Azas-azas Rochdale dalam bagian³ :

1. Demokrasi kooperatif, yang artinya bahwa kemudi (Pengelolaan) dan tanggung jawab, adalah berada ditangan anggota sendiri.
2. Dasar persamaan hak suara.
3. Tiap orang boleh menjadi anggota.
4. Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota menurut jasa-jasanya.
5. Sebagian dari keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota.

Adapun bentuk dan jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang Perkoperasian yaitu Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.⁴

1. Koperasi Konsumen

Yakni menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

2. Koperasi Produsen

Yakni koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

3. Koperasi jasa

Yakni menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

³ Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek*, (Jakarta PT.Raja Grafindo) Cet. ke-5 2002, h.32

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Jakarta Lembaran Negara Republik Indonesia, 1992) h.5

4. Koperasi Simpan Pinjam

Yakni menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Pengelompokan jenis koperasi bisa dilakukan berdasarkan jenis dan keanggotaan koperasi salah satunya yaitu Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan.

Koperasi memiliki fungsi dan peran dalam membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut⁵ :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi pelajar.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia ini dapat diuraikan seperti berikut⁶ :

1. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.
2. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, membawa dampak meningkatnya pula pengangguran, karena berkurangnya atau semakin sulitnya lapangan pekerjaan.
3. Koperasi Indonesia dapat pula mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha Bersamadalammeningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.
4. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
5. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
6. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang besar untuk dapat mempertinggi kesejahteraan rakyat banyak.
7. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.
8. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

⁶ R.T Sutantya Rahardjo Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (JakartaPT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.40

9. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat pembina insan masyarakat, untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya. Kemandirian koperasi dapat dicapai dengan mengembangkan kegiatan usaha yang menguntungkan. Unit usaha simpan pinjam merupakan jenis usaha yang banyak dijalankan oleh koperasi. Selain menguntungkan, kegiatan ini dinilai sangat membantu anggotanya dalam hal keuangan serta menggalkan semangat untuk menabung.

Tidak mengherankan bila unit simpan pinjam yang merupakan bagian usaha suatu koperasi akan ditingkatkan statusnya menjadi koperasi simpan pinjam. Selama ini banyak unit simpan pinjam yang membiayai usahanya sendiri, bahkan banyak dana yang dihimpun dari unit simpan pinjam digunakan untuk membiayai usaha koperasi secara keseluruhan. Pemerintah menimbang bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan serta harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien. Dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang besar bagi anggota. Koperasi sebagai suatu badan usaha haruslah bekerja dengan prinsip dan hukum yang berlaku.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Prima Husada selanjutnya disebut KPRI Prima Husada Bangkinang mempunyai beberapa kegiatan usaha

yaitu Perdagangan Barang dan Jasa yang mencakup Simpan Pinjam, Waserda, Pemasaran Hasil Produksi anggota, Konstruksi, Kontraktor, Properti, Leveransir, Jasa Angkutan/Penginapan, Foto copy, Perdagangan, alat Telekomunikasi, Alat Tulis Kerja (ATK), serta Bidang Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan.

Mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yaitu Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.⁷

Pembentukan unit simpan pinjam (USP) Koperasi menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
2. Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam.
3. USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah mengajukan permohonan ijin usaha.

⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Opcit, hlm 4

Idealnya menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi Kegiatan Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan mengelola dengan⁸ :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.
2. Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.
3. KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
4. KSP sekunder dan koperasi sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

KPRI Prima Husada Bangkinang mengelola unit usaha simpan pinjam tanpa memisahkan dengan unit usaha lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terilhami melakukan suatu penelitian dengan judul yaitu : “Pelaksanaan unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Prima Husada Bangkinang ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Studi Kasus KPRI Prima Husada Bangkinang)”

B. Batasan Masalah

⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Opcit, hlm 19

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang daritujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan hanya pada Pelaksanaan unit usaha simpan pinjam koperasi dan kendala-kendala yang ada pada KPRI Prima Husada Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan unit usaha simpan pinjam pada KPRI Prima Husada Bangkinang?
2. Apa Kendala yang ada pada KPRI Prima Husada Bangkinang dalam menjalankan unit usaha simpan pinjam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan unit usaha simpan pinjam pada KPRI Prima Husada Bangkinang.
2. Untuk mengetahui Kendala yang ada pada KPRI Prima Husada Bangkinang dalam menjalankan unit usaha simpan pinjam.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan bahan kajian bagi para karyawan yang bekerja di KPRI Prima Husada Bangkinang sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam Perkoperasian dan usaha simpan pinjam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bagi Koperasi dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan pentingnya melaksanakan usaha simpan pinjam koperasi secara hukum
3. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan perundangan-undangan dalam hubungan koperasi dan unit usaha Simpan pinjam koperasi.

F. Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan secara detail cara kerja dan prosedur pelaksanaan penelitian. Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan Sosiologis empiris hukum karena melihat faktor yang mendorong dan menghambatnya berlakunya hukum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan dalam hal ini mengenai Pelaksanaan unit usaha simpan pinjam oleh KPRI Prima Husada Bangkinang.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung Alfabeta, 2007), hlm 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPRI Prima Husada Bangkinang di Jalan A.Rahman Saleh Bangkinang, Kabupaten Kampar. Karena data yang penulis butuhkan berada di wilayah Bangkinang.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer pada penelitian ini adalah 1 orang Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Prima Husada Bangkinang, 1 orang Kasi Dinas Koperasi Bangkinang, dan 7 orang anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Prima Husada Bangkinang.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur, buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan Koperasi dan Unit Usaha Simpan Pinjam.

c) Data Tersier

Data Tersier adalah data-data yang penulis peroleh dari olahan data sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas yang ditetapkan oleh peneliti.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang Kasi usaha simpan pinjam Dinas Koperasi, 1 orang Ketua Pengurus KPRI Prima Husada dan 7 orang anggota KPRI Prima Husada Bangkinang.

¹⁰ *Ibid*

Sampel merupakan sebagian obyek yang dipelajari atau sebagai sumber data.

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah jumlah keseluruhan Populasi. Dimana sampel pada penelitian ini bukanlah sebagai responden, tetapi sebagai narasumber atau informan.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah Total Sampling (jumlah keseluruhan) karena data yang digunakan adalah dari keseluruhan populasi.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Observasi

Yaitu pengolahan data dengan cara melalui proses pengamatan melalui gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.¹¹

b. Wawancara

Yaitu teknik pengolahan data dengan cara Tanya jawab tentang Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam yang penulis lakukan kepada Ketua Pengurus yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.¹²

c. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara merangkumkan setiap pendapat para ahli dan dijadikan bahan untuk memperkuat data penelitian.¹³

6. Metode Analisis Data

Metode ini menjelaskan tentang alat analisis, perspektif dan model analisis (terutamastatistik) yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data.

¹¹ Buku Panduan Akademik, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2011) h.33

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Kerangka teoritis yang dibangun harus dijadikan dasar untuk pemilihan model analisis.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. data yang didapat dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran dalam penelitian ini.

7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan yang menjadi Latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang Sejarah singkat KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Prima Husada Bangkinang secara teoritis, yang isinya memuat antara lain tentang sejarah, visi dan misi KPRI Prima Husada, tujuan KPRI Prima Husada, struktur organisasi KPRI Prima Husada, Implementasi pengelolaan, dan Sistem Kerja KPRI Prima Husada.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Penulis akan membahas mengenai Hukum Koperasi, Jenis Koperasi, Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dan

¹⁴ *Ibid*

Pemisahan unit Usaha Koperasi menurut Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan unit usaha simpan pinjam koperasai prima husada, dan apa saja hambatan yang ada pada unit usaha simpan pinjam.

BAB V

: PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran hasil penelitian mengenai pelaksanaan unit usaha simpan pinjam koperasai ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.